



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.299.614.952.220,00 bertambah sejumlah Rp. 163.142.954.565,00 Sehingga menjadi Rp. 1.673.590.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.299.614.952.220,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 264.914.837.500,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.564.529.789.720,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.510.447.045.435,00
b. Bertambah	Rp. 163.142.954.565,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.673.590.000.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 101.771.882.935,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 243.440.949.164,91
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (69.982.800.206,91)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 173.458.148.958,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 32.608.855.949,91
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.789.082.728,09</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 64.397.938.678,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 109.060.210.280,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 46.007.617.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. (2.845.562.550,00))</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 43.162.054.750,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.019.170.569.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 196.784.201.050,00</u>
Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.215.954.770.050,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 234.436.765.920,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 70.976.199.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 305.412.964.920,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	2.107.617.300,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.841.250,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	2.182.458.550,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	3.700.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>105.799.000,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.805.799.000,-

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	15.050.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	15.050.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	25.150.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.026.800.000)-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	22.123.797.200,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	846.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>196.784.206.050,-</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.042.784.206.050,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	169.033.829.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.000,-)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	169.033.824.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	4.136.740.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	4.136.740.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u></u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	